

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 56 Tahun 2014
Tentang

PENYAMAKAN KULIT HEWAN DAN PEMANFAATANNYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG** :
- a. bahwa salah satu bahan yang digunakan untuk kepentingan tas, sabuk, sepatu, dan barang gunaan lain adalah kulit hewan;
 - b. bahwa barang-barang yang digunakan untuk kepentingan tas, sabuk, sepatu yang digunakan oleh setiap muslim harus berbahan halal dan suci;
 - c. bahwa barang gunaan yang berasal dari kulit hewan yang digunakan oleh masyarakat bisa jadi berasal dari hewan yang tidak jelas status kesuciannya;
 - d. bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum pemanfaatan kulit hewan untuk kepentingan barang gunaan bagi umat Islam dan ketentuannya;
 - e. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penyamakan kulit hewan dan pemanfaatannya guna dijadikan pedoman.

- MENGINGAT** :
1. Al-Quran al-Karim
 - a. **Firman Allah SWT tentang tentang manfaat ciptaan Allah secara umum untuk kepentingan manusia, antara lain :**

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..." (QS. al-Baqarah [2]: 29)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَذَلِكَ نُفَصِّلُ

الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapakah yang mengharamkan) rezki yang baik?' Katakanlah: 'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.' Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui" (QS. al-A`raf [7]: 32)

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan Dia (Allah) telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir" (QS. al-Jasiyah [45]: 13)

b. Firman Allah SWT tentang beberapa jenis barang yang diharamkan, antara lain:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-An'am [6]: 145).

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"... dan ia (Nabi) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (QS. al-A'raf [7]: 157). Maksud buruk (khaba'its) di sini menurut ulama adalah najis.

2. Hadis Nabi SAW

a. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kesucian kulit bangkai yang telah disamak, antara lain:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " وجد النبي -صلى الله عليه وسلم - شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة قال النبي -صلى الله عليه وسلم - هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها (رواه البخاري)

Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Nabi saw menemukan kambing yang merupakan sedekah kepada Maimunah dalam keadaan mati. Nabi saw bersabda: mengapa kalian tidak mengambil manfaat dengan kulitnya? Para sahabat menjawab: Kambing itu telah jadi bangkai. Kemudian Rasul saw pun menjawab: Hanya haram memakannya" (HR. Al-Bukhari)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - "إِنَّمَا إِهَابٌ دُبِيعٌ فَقَدْ طَهَّرَ" (رواه الترمذي)

"Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Setiap kulit hewan yang disamak maka ia telah menjadi suci " (HR. al-Turmudzi).

عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّبِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ عِنْدَ امْرَأَةٍ، فَقَالَتْ: مَا عِنْدِي مَاءٌ إِلَّا فِي قَرْبَةٍ لِي مَيْتَةٍ، قَالَ: "أَلَيْسَ قَدْ دَبَعْتَهَا؟" قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: "فَإِنَّ ذَكَاتَهَا دَبَاعُهَا".

Dari Jauh ibn Qatadah dari Salmah ibn Muhabbiq bahwa Rasulullah saw pada saat perang Tabuk meminta air kepada seorang perempuan, kemudian perempuan itu menjawab: saya tidak punya air kecuali air yang dalam bejana kulit bangkai ini. Nabi bertanya: "Bukankah kamu sudah menyamaknya?", perempuan itupun menjawab: "Tentu". Rasulpun bersabda: "Sesungguhnya penyembelihan kulit bangkai itu dengan menyamaknya"

الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الدَّبَاعَ مُطَهَّرٌ لِجِلْدِ مَيْتَةٍ كُلِّ حَيَوَانٍ، وَفِي تَشْبِيهِهِ الدَّبَاعَ بِالدَّكَاءِ إِغْلَامٌ بِأَنَّ الدَّبَاعَ فِي التَّطْهِيرِ بِمَنْزِلَةِ تَذْكِيَةِ الشَّاةِ فِي الإِخْلَالِ؛ لِأَنَّ الدَّبْحَ يُطَهَّرُهَا وَيُجْلِّئُ أَكْلَهَا.

Hadis di atas sebagai dalil bahwa penyamakan itu mensucikan kulit bangkai seluruh jenis hewan. Dalam hal perumpamaan penyamakan dengan penyembelihan merupakan pemberitahuan bahwa penyamakan dalam hal mensucikan itu sama kedudukannya dengan penyembelihan kambing dalam penghalalan, karena penyembelihan mensucikan kambingnya dan menghalalkan memakannya.

b. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kebolehan pemanfaatan kulit bangkai yang telah disamak, antara lain:

عن عائشة قالت: "أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت".

Dari Aisyah ra, Rasulullah saw memerintahkan untuk mengambil manfaat terhadap kulit bangkai apabila telah disamak

عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ" (رواه داود)

Dari Aisyah ra istri nabi saw bahwasanya Rasulullah saw memerintahkan untuk mengambil manfaat terhadap kulit bangkai apabila telah disamak. (HR. Abu Dawud)

c. Hadis nabi saw yang menerangkan tentang dorongan untuk berhias dan menggunakan barang gunaan yang baik, antara lain:

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
 " لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ " فَقَالَ رَجُلٌ :
 إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا ، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً ، فَقَالَ : " إِنَّ
 اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ، الْكِبَرُ : بَطْرُ الْحَقِّ ، وَعَمَطُ النَّاسِ " . (رواه
 مسلم و أحمد و الترمذي)

Dari Ibn Mas'ud ra dari Nabi saw beliau bersabda: "Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat setitik kesombongan", kemudian salah seorang sahabat bertanya: "Seseorang suka pakainnya bagus serta sendalnya baik. Rasulullah pun menjawab: "Allah SWT itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan adalah menghinakan kebenaran dan merendahkan orang lain" (HR. Imam Muslim, Ahmad, dan al-Turmudzi)

d. Hadis Nabi saw yang menerangkan soal larangan terhadap hal yang membahayakan, antara lain:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس وعبادة بن
 الصامت)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain" (HR. Ahmad dan Ibn Majah dari Ibn 'Abbas dan 'Ubadah bin Shamit).

3. Kaidah fiqh:

الأصلُ في الأشياءِ النَّافِعَةِ الإِبَاحَةُ ، وَفي الأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الحُرْمَةُ .

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram".

الأصلُ في المَنَافِعِ الإِبَاحَةُ

"Hukum asal pada setiap yang bermanfaat adalah boleh"

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

"Ketentuan hukum pada sarana (wasilah) sebagaimana hukum pada yang ditujunya (maqashid)"

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Imam al-Mawardi dalam Kitab *al-Hawi al-Kabiir*, juz 1 halaman 87, sebagai berikut:

فَصَلِّ : بِمَ يَكُونُ الدَّبَاغُ فَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ جِلْدَ الْمَيْتَةِ بَجَسٍ وَأَنَّهُ بَعْدَ الدَّبَاغَةِ طَاهِرٌ انْتَقَلَ الْكَلَامُ فِيهِ إِلَى مَا تَكُونُ بِهِ الدَّبَاغَةُ فَقَدْ جَاءَ الْخَبْرُ بِالنَّصِّ عَلَى الشَّيْءِ وَالْقَرِظِ فَاخْتَلَفَ الْمُفْهَمَاءُ فِيهِ فَذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّ

حُكْمُ الدَّبَاغَةِ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ ، وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِهِ : لِأَنَّ الدَّبَاغَةَ رُخْصَةٌ فَاقْتَضَى أَنْ يَكُونَ حُكْمُهَا مَوْفُوقًا عَلَى النَّصِّ .

Pasal, dengan apa penyamakan itu? Apabila sudah jelas bahwa kulit bangkai itu najis dan setelah penyamakan menjadi suci, pembahasan beralih ke proses penyamakan. Dalam hadis diriwayatkan secara nash, yaitu dengan menggunakan "syats" dan "qarazh" (daun pohon yang biasa dibuat menyamak). Para fuqaha berbeda pendapat tentang sarana yang digunakan. Ulama Ahli Zhahir membatasi diri atas hal tersebut dan hanya sah dengan hal itu, karena status penyamakan adalah rukhshah maka kebolehan terbatasi pada petunjuk yang diberikan nash.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْمَعْنَى فِي الشَّتِّ وَالْقَرْظِ أَنَّهُ مُنَشَّفٌ مُجَمَّفٌ بِكُلِّ شَيْءٍ كَانَ فِيهِ تَنْشِيفُ الْجِلْدِ وَتَخْفِيفُهُ حَاذَرَتْ بِهِ الدَّبَاغَةَ حَتَّى بِالشَّمْسِ وَالنَّارِ ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْمَعْنَى فِي الشَّتِّ وَالْقَرْظِ أَنَّهُ يُجَدِّثُ فِي الْجِلْدِ أَرْبَعَةَ أَوْصَافٍ : أَحَدُهَا : تَنْشِيفُ فُضُولِهِ الطَّاهِرَةِ وَرُطُوبَتِهِ البَّاطِنَةِ . وَالثَّانِي : تَطْيِيبُ رِيحِهِ وَإِزَالَةُ مَا ظَهَرَ عَلَيْهِ مِنْ سُهُوكَةٍ وَتَنْتِنٍ . وَالثَّلَاثُ : نَقْلُ اسْمِهِ مِنَ الْإِهَابِ إِلَى الْأَدِيمِ وَالسَّبْتِ وَالْدَّارِشِ . وَالرَّابِعُ : بَقَاؤُهُ عَلَى هَذِهِ الْأَحْوَالِ بَعْدَ الْإِسْتِعْمَالِ ، فَكُلُّ شَيْءٍ أَثَرَ فِي الْجِلْدِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ الْأَرْبَعَةَ مِنَ الْعَفْصِ وَفُشُورِ الرُّمَّانِ حَاذَرَتْ بِهِ الدَّبَاغَةُ ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّتِّ وَالْقَرْظِ

Abu Hanifah berkata: pengertian dari "syats" dan "qarazh" adalah proses pembersihan dan pengeringan kulit hewan dengan dengan setiap hal yang dapat membersihkan dan mengeringkan, boleh untuk proses penyamakan hingga terik matahari dan api.

Imam Syafii berpendapat bahwa makna "syatsts" dan "Qarazh" itu adalah aktifitas yang dapat menjadikan kulit bangkai memiliki empat kondisi: pertama, pengeringan sisa kotoran di bagian luar dan basahanya kulit di bagian dalam; kedua, mewangikan baunya dan menghilangkan bau busuk dan anyir di permukannya; ketiga, pemindahan nama dari "ihab" (tulang basah sebelum disamak) ke "adiim", "as-sibt" dan al-darisy (tulang bersih); keempat, tetap dalam kondisi semula setelah penggunaan. Segala sesuatu yang dapat mewujudkan empat sifat ini pada kulit hewan, seperti dedaunan dan kulit buah delima maka boleh digunakan sebagai sarana penyamakan. Karena hal ini satu pengertian dengan "syatsts" dan "Qarazh".

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ يَكُونُ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ شَرْطًا فِي الدَّبَاغَةِ فِيهَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : لَيْسَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ شَرْطًا فِيهَا وَبِجَرِيِّ الْإِفْتِصَارِ فِيهَا عَلَى مَذْرُورَاتِ الدَّبَاغَةِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُنَشَّقَةِ ، فَإِذَا دُبِعَ

الْجِلْدُ طَهَّرَ وَجَارَ اسْتِعْمَالُهُ مِنْ غَيْرِ غَسَلٍ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " أَوْلَيْسَ فِي الشَّتِّ وَالْقَرْظِ مَا يُذْهَبُ رِجْسُهُ وَنَجْسُهُ " فَجَعَلَ مُجَرَّدَ الشَّتِّ وَالْقَرْظِ مُذْهِبًا لِرِجْسِهِ وَنَجْسِهِ وَلِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَطْهَرُ بِانْقِلَابِهِ ، فَلَيْسَ لَطَهَارَتِهِ إِلَّا وَجْهٌ وَاحِدٌ يَطْهَرُ بِهِ كَالْحُمْرِ إِذَا انْقَلَبَ خَلًّا . وَالْوَجْهَ الثَّانِي : أَنَّ اسْتِعْمَالَ الْمَاءِ فِي الدَّبَاغَةِ شَرَطٌ فِي صِحَّتِهَا لِرِوَايَةِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ : مَرَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجْرُونَ شَاءَ هُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَقَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ . فَقَالَ : يُطَهَّرُ الْمَاءُ وَالْقَرْظُ " فَأَحَالَ تَطْهِيرَهُ عَلَى الْمَاءِ وَالْقَرْظِ ، وَلِأَنَّ جِلْدَ الْمَيْتَةِ أَغْلَظُ تَنْجِيسًا وَالْمَاءُ أَقْوَى تَطْهِيرًا ، فَكَانَ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِ أَحْصَى ،

فَعَلَى هَذَا فِي كَيْفِيَّةِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِي الدَّبَاغَةِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي إِنَاءِ الدَّبَاغَةِ لِيَلِينِ الْجِلْدَ بِالْمَاءِ ، فَيَصِلُ عَمَلُ الشَّتِّ وَالْقَرْظِ إِلَى جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْجِلْدِ ، فَيَكُونُ أَبْلَغَ فِي تَنْشِيفِهَا وَتَطْهِيرِهَا ، فَيَصِيرُ دَبَاغَةُ الْجِلْدِ وَتَطْهِيرُهُ بِهَا جَمِيعًا مَعًا . وَالْوَجْهَ الثَّانِي : أَنَّهُ يَسْتَعْمَلُ الْمَاءُ بَعْدَ الدَّبَاغَةِ لِيَخْتَصَّ الشَّتُّ وَالْقَرْظُ بِدَبَاغَتِهِ وَيَخْتَصَّ الْمَاءُ بِتَطْهِيرِهِ ، فَيَصِيرُ بَعْدَ الدَّبَاغَةِ وَقَبْلَ الْعَسَلِ كَالثُّوبِ النَّجِسِ يَطْهَرُ بِالْعَسَلِ .

Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat apakah penggunaan air itu menjadi syarat dalam proses penyamakan? Ada dua pendapat. Pertama, penggunaan air tidak menjadi syarat dalam penyamakan, dan cukup dengan hal-hal yang dapat mengeringkan. Apabila tulang hewan sudah disamak maka ia menjadi suci dan boleh digunakan tanpa harus dicuci dulu karena didasarkan pada sabda nabi saw : "tidakkah dalam syats dan qarazh itu sesuatu yang menghilangkan kotor dan najisnya?". Rasul saw menjadikan hanya sekedar syats dan qarzh sebagai penghilang kotor dan najisnya kulit yang disamak, dan karena segala sesuatu itu bisa suci dengan perubahannya. Maka tidak terjadi proses sucinya kecuali karena satu faktor yang menyebabkan suci, seperti khamr apabila berubah jadi cuka. Kedua, penggunaan air merupakan syarat sahnya proses penyamakan, didasarkan pada riwayat Maimunah ra ia berkata: "Berpapasan dengan rasulullah saw sekelompok orang Qurasih yang menarik kambing mereka seperti keledai, maka Rasulullah saw bersabda: "mengapa tidak kalian manfaatkan kulitnya"?, mereka menjawab: kambing ini bangkai. Rasul pun menjawab: "air dan qarzh mensucikannya". Dengan demikian, Rasul menegaskan perubahan kesuciannya atas air dan qarazh, dan karena kulit bangkai itu sangat kuat penajisannya, sementara air itu sangat kuat dalam hal pensuciannya. Untuk itu penggunaan air dalam penyamakan ini lebih bersifat khusus.

Atas hal ini, ada dua cara penggunaan air dalam proses penyamakan; pertama, digunakan di bejana tempat penyamakan agar tulang melunak dengan air, lalu sampai aktifitas pembersihan "syats" dan "qarazh" sampai seluruh bagian kulit, sehingga bisa sangat baik dalam pembersihan dan pensuciannya. Dengan demikian, penyamakan kulit dan pensuciannya dilakukan secara bersama-sama. Kedua, menggunakan air setelah proses penyamakan, tahap pertama khusus disamak dengan "syats" dan "qarazh", dan tahap kedua disucikan dengan menggunakan air. Maka, status kulit setelah penyamakan dan sebelum pensucian itu ibarat baju yang terkena najis dapat suci setelah dibasuk untuk pensucian.

2. Pendapat Imam Ibn Nujaim dalam *al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq* Beirut: Darul Ma'rifah, sebagai berikut:

قَوْلُهُ (وَكُلُّ إِهَابٍ دُبِعَ فَقَدْ طَهَّرَ) وَالْإِهَابُ الْجِلْدُ غَيْرُ الْمَدْبُوعِ
وَالْجَمْعُ أَهْبُ بِضَمَّتَيْنِ وَبِفَتْحَتَيْنِ اسْمٌ لَهُ وَأَمَّا الْأَيْسِمُ فَهُوَ الْجِلْدُ الْمَدْبُوعُ
وَجَمْعُهُ أَدَمٌ بِفَتْحَتَيْنِ كَذَا فِي الْمَغْرِبِ وَكَذَا يُسَمَّى صِرْمًا وَجِرَابًا كَذَا
فِي النَّهَائِيَةِ وَقَوْلُهُ كُلُّ إِهَابٍ يَتَنَاوَلُ كُلَّ جِلْدٍ يَخْتَمِلُ الدَّبَاغَةَ لَا مَا لَا
يَخْتَمِلُهُ فَلَا حَاجَةَ إِلَى اسْتِنَائِهِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا ذَكَرَهُ الْهَنْدِيُّ أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي
اسْتِنَاءُ جِلْدِ الْحَيَّةِ فَلَا يَطْهَرُ جِلْدُ الْحَيَّةِ وَالْفَأْرَةَ بِهِ كَاللَّحْمِ وَكَذَا لَا يَطْهَرُ
بِالدَّكَاةِ لِأَنَّ الدَّكَاةَ إِنَّمَا تُقَامُ مَقَامَ الدَّبَاغِ فِيمَا يَخْتَمِلُهُ كَذَا فِي التَّنْجِيسِ
وَفِيهِ إِذَا أَصْلَحَ أَمْعَاءُ شَاةٍ مَيْتَةٍ فَصَلَّى وَهِيَ مَعَهُ جَارَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ
يُتَّخَذُ مِنْهَا الْأَوْتَارُ وَهُوَ كَالدَّبَاغِ وَكَذَلِكَ الْعَقْبُ وَالْعَصَبُ كَذَا لَوْ دَبِعَ
الْمَثَانَةَ فَجَعَلَ فِيهَا لَبَنٌ جَارَ وَلَا يَفْسُدُ اللَّبَنُ وَكَذَلِكَ الْكَرْشُ إِنْ كَانَ
يَقْدِرُ عَلَى إِصْلَاحِهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي الْأَمْلَاءِ إِنَّ الْكَرْشَ لَا يَطْهَرُ
لِأَنَّهُ كَاللَّحْمِ اهـ وَأَمَّا قَمِيصُ الْحَيَّةِ فَهُوَ طَاهِرٌ كَذَا فِي السَّرَاحِ الْوَهَّاجِ
ثُمَّ الدَّبَاغُ هُوَ مَا يَمْتَنِعُ عَوْدُ الْفَسَادِ إِلَى الْجِلْدِ عِنْدَ حُصُولِ الْمَاءِ فِيهِ
وَالدَّبَاغُ عَلَى ضَرْبَيْنِ حَقِيقِيٍّ وَحُكْمِيٍّ فَالْحَقِيقِيُّ هُوَ أَنْ يُدْبِعَ بِشَيْءٍ لَهُ
قِيَمَةٌ كَالشَّبِّ وَالْقَرْظِ وَالْعَفْصِ وَقُشُورِ الرُّمَّانِ وَلِحْيِ الشَّجَرِ وَالْمِلْحِ وَمَا
أَشْبَهَ ذَلِكَ وَضَبَطَ بَعْضُهُمُ الشَّبَّ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَذَكَرَ الْأَزْهَرِيُّ أَنَّ
غَيْرَهُ نَصَحَ

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.
4. Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang tentang Konsumsi Makanan Halal.
5. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi pada tanggal 31 Desember 2014.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENYAMAKAN KULIT HEWAN DAN PEMANFAATANNYA

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- a. Penyamakan adalah proses pensucian terhadap kulit hewan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jenis hewannya adalah hewan selain babi dan anjing atau yang terlahir dari keduanya atau salah satunya.
 - b. Menggunakan sarana untuk menghilangkan lendir dan bau anyir yang menempel pada kulit.
 - c. Menghilangkan kotoran yang menempel di permukaan kulit; dan
 - d. Membilas kulit yang telah dibersihkan untuk mensucikan dari najis.
- b. Pemanfaatan adalah meliputi; (i) pangan; (ii) barang guna
- c. Barang Gunaan adalah istilah untuk barang yang menggunakan bahan kulit hewan yang diperuntukkan sebagai perlengkapan atau perhiasan seseorang seperti tas, ikat pinggang, sepatu, tempat handphone dan sejenisnya.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Kulit hewan *ma'kul al-lahm* (dagingnya boleh dimakan) yang disembelih secara syar'i adalah suci.
2. Memanfaatkan kulit hewan sebagaimana angka 1 untuk pangan dan barang gunaannya hukumnya *mubah* (boleh).
3. Kulit bangkai hewan, baik hewan yang *ma'kul al-lahm* (dagingnya boleh dimakan) maupun yang *ghair ma'kul al-lahm* (dagingnya tidak boleh dimakan) adalah najis, tetapi dapat menjadi suci setelah disamak, kecuali anjing, babi, dan yang terlahir dari kedua atau salah satunya.
4. Memanfaatkan kulit bangkai hewan yang telah disamak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 untuk barang gunaannya hukumnya *mubah* (boleh).
5. Memanfaatkan kulit bangkai hewan yang telah disamak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 untuk pangan, terdapat *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) di kalangan ulama. Untuk kepentingan kehati-hatian (*ihthyath*), maka memanfaatkan kulit bangkai yang telah disamak untuk pangan hukumnya tidak boleh.
6. Kulit hewan dari anjing, babi, dan yang terlahir dari kedua atau salah satunya hukumnya tetap najis dan haram dimanfaatkan, baik untuk pangan maupun barang gunaannya.

Keempat : Rekomendasi

1. Pemerintah mengatur dan menjamin produk barang gunaannya yang sesuai dengan ketentuan fatwa ini.
2. Pelaku usaha diminta untuk memastikan proses produksi barang gunaannya yang diperjualbelikan kepada umat Islam dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
3. Masyarakat yang hendak memanfaatkan kulit untuk kepentingan barang gunaannya hendaknya menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

4. LPPOM MUI melakukan sertifikasi barang guna dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

Kelima : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 08 Rabi'ul Awwal 1436 H
31 Desember 2014 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA